



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 16 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2/240/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan Nomor: 600/203/IV.08-WK/2025 tanggal 25 September 2025
Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan dan
Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2023-2043 dan Pembentukan Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 yang terima oleh Bagian Hukum pada
tanggal 26 September 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan
Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat
Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk
Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023-2043 DAN
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN
PEMBENTUKAN TIM PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023-2043

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 31

- (1) *Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.*
- (2) *Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.*

Pasal 34

- (1) *Pemerintah Daerah melakukan permohonan Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 kepada Menteri.*
- (2) *Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.*
- (3) *Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit meliputi:*
 - a. *peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan/atau*
 - b. *dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang.*
- (4) *Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:*
 - a. *dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang;*
 - b. *hasil pemantauan dan evaluasi RTR; dan*
 - c. *persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.*

- (5) Terhadap permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:
- RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada perlu direvisi.
- (6) Ketentuan mengenai permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR.
- (2) Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten berbunyi sebagai berikut:
1. *Persiapan*
Kegiatan persiapan, meliputi:
- penyusunan kerangka acuan kerja, meliputi:
 - pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten beranggotakan:
 - organisasi perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya;
 - Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - tim ahli yang diketuai oleh profesional perencanaan wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah kabupaten tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:
 - sistem informasi geografis;
 - survei dan pemetaan;
 - ekonomi wilayah;
 - infrastruktur;
 - transportasi;
 - lingkungan;
 - kebencanaan;
 - kependudukan;
 - sosial dan budaya;
 - ilmu tanah;

- (11) hukum; dan
- (12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten, antara lain:
- (a) pengelolaan pesisir;
 - (b) oseanografi;
 - (c) geologi pantai;
 - (d) perikanan;
 - (e) kehutanan;
 - (f) pariwisata;
 - (g) antropologi budaya;
 - (h) konservasi lingkungan;
 - (i) pertanian; dan
 - (j) pengelolaan DAS.

Tim penyusun RTRW Kabupaten bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW Kabupaten. Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW Kabupaten dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan (SK).

- d. Berdasarkan penjelasan diatas, terhadap rancangan Keputusan yang diajukan dapat disampaikan hal sebagai berikut:
1. Secara kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB sehingga dapat dilanjutkan pembentukannya.
 2. Bahwa Rancangan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 dan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043, memiliki maksud dan tujuan yang sama, serta secara substansi tugas tim yang sama sehingga agar pemrakarsa menyusun dalam 1 (satu) Keputusan Bupati.
 3. Terhadap administrasi pembentukan Tim, Bagian Hukum menganggap telah selesai di Tingkat pemrakarsa.
 4. Untuk kesempurnaan dalam menyusunnya agar memperhatikan teknik sebagaimana dimaksud dalam tanggapan khusus.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Nama SK diubah menjadi:

TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

b. Konsideran “Menimbang”

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, Revisi RTR dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, salah satu persiapan dalam penyusunan RTRW diantaranya yaitu pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang....(sesuaikan dengan nama SK);
- c. Dasar Hukum “Mengingat”
- 1) Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 15 dihapus.
 - 2) Tambahkan:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3) Angka 8 diubah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Angka 12 dan 13 disempurnakan sehingga menjadi:
1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Serta Peta Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

d. Diktum Menetapkan

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(disesuaikan dengan saran nama SK).

e. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan Diktum:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
a. Pengarah;
b. Pelaksana; dan
c. Tenaga Ahli.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan penyusunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043.

KEEMPAT : Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

2) Penutup

Saran perbaikan tanggal dan tanda tangan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2025

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

f. Tembusan

- 1) Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Saran perbaikan tembusan:
 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
 3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 4. Inspektorat Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 7. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 8. Yang bersangkutan.

g. Lampiran

1) Lampiran I

a) Saran perbaikan Lampiran I:

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR:

TENTANG

.....(sesuaikan dengan judul SK)

b) Saran perbaikan tabel:

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023-2043

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
A. PENGARAH			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	

3.	Dst.	Anggota	
B. PELAKSANA			
4.	Ketua	
5.	Dst	
6.	Dst.	Anggota	
C. TENAGA AHLI			
7.	Ketua	
8.	Dst	
9.	Dst.	Anggota	

c) Penulisan personalia agar disesuaikan dengan nomenklatur nama jabatan.

contoh:

- 1) Jabatan Struktural (dicantumkan hanya jabatan)
 - Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
 - Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan di Blambangan Umpu.
 - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
 - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
 - Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
 - Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- 2) Jabatan Fungsional (dicantumkan nama dan jabatan)
 - Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Rubiyanto, A.Md., Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
- 3) Jabatan Pelaksana dan Non ASN (dicantumkan nama dan jabatan sesuai jabatan pada SK)
 - Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Miranti Maharani, S.H., Analis Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Nike Puspita, S.Kom., Operator pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Joko Wijaksono, S.Kom., Admin JDIH pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - Dessy Puspita Sari, S.Kom., Admin SIAPHD pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan

d) Saran Perbaikan tanda tangan:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

2) Lampiran II

a) Saran Lampiran II

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR:

TENTANG

.....(sesuaikan dengan judul SK

b) Saran rincian tugas:

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023-2043

A. PENGARAH, bertugas:

1. ...
2.; dan
3. dst.

B. PELAKSANA

1. ...
2. ...; dsn
3. Dst.

C. TENAGA AHLI, bertugas:

1. ...
2.; dan
3. dst.

c) Diakhir Lampiran ditambahkan tanda tangan

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- e. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012